



P U T U S A N

Nomor ----/Pdt.G/2020/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Rengat 10 Mei 1998, umur 22 tahun, agama Islam, NIK: NIK>PGT, pendidikan SLTP/Sederajat, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone (HP PGT), tempat tinggal di Jalan Raya Rengat- Pematang Reba RT. 012 RW. 003 Kelurahan Kampung Dagang Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT; tempat tanggal lahir Sei Guntung Hilir 18 Desember 1999, umur 21 tahun, agama Islam, NIK: -, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Buruh Bangunan, nomor handphone (-), tempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 01 Desember 2020 dengan register Nomor -----/Pdt.G/2020/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No. 307/40/IX/2018 tertanggal 21 September 2018;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sungai Guntung Hilir hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PGT & TGT, tempat tanggal lahir Rengat 02 Maret 2019;
  - anak tersebut saat ini berada di dalam asuhan dari Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan bulan Oktober 2019 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
  - a. Orangtua Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sehingga antara orang tua dan Penggugat bertengkar;
  - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat tidak lancar dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;



6. Bahwa puncak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019 yang mana puncak pertengkaran tersebut adalah dikarenakan Tergugat mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang;
  - b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
  - c. Tergugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa adapun tujuan Penggugat selain menggugat cerai, Penggugat juga bermohon agar ditetapkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat yang bernama ANAK PGT & TGT, tempat tanggal lahir Rengat 02 Maret 2019, Adapun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan hak *hadhonah* (pemeliharaan) adalah sebagai berikut:
- Bahwa anak tersebut pada poin 4 (empat) masih di bawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;
  - Bahwa Penggugat memiliki pekerjaan yang layak dan di rasa cukup untuk membiayai anak tersebut dalam hal pendidikannya dan kebutuhan sehari-harinya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;



9. Bahwa Tergugat bukanlah orang tua yang baik dan ditakutkan akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang mental anak ke arah yang negatif sehingga anak menjadi anak yang nakal;
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam *hadhonah* (pemeliharaan) Penggugat maka segala biaya yang timbul terhadap anak juga harus Tergugat tanggung sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga nantinya anak dewasa/mampu hidup mandiri;
11. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Buruh Bangunan dan dianggap memiliki penghasilan perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga di pandang mampu untuk membiayai anak Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Sughro* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PGT & TGT, tempat tanggal lahir Rengat 02 Maret 2019;
- 4) Menetapkan biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;



- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhonah* (pemeliharaan) anak Penggugat dan Tergugat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan menyerahkannya hanya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
- 6) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsida:

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat *a quo* yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat;

Bahwa di persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut posita gugatannya pada poin 8, poin 9, poin 10 dan poin 11 dan atau Petitum gugatannya pada poin 3, poin 4 dan poin 5 tentang hak *hadhonah*;



Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, N.I.K. NIK>PGT, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 27 Desember 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1;
- 2) 1 (satu) lembar potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 307/40/IX/2018, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 21 September 2018, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2;
2. 1 (satu) orang saksi, bernama SAKSI PGT, umur 55 tahun, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 002 Desa Sungai Guntung Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - ◆ Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;



- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu pada bulan September 2018;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2019 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
  - ✓ Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
  - ✓ Penggugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat, karena orang tua Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, dimana Tergugat menucapkan talak kepada Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, antara mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;



- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi a quo;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mempunyai bukti-bukti, selain daripada yang telah disampaikan di depan sidang (P.1, P.2 dan 1 orang saksi);

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat bahwa 1 (satu) orang saksi (SAKSI PGT) yang diajukan Penggugat belum cukup dan belum memenuhi syarat minimal saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga harus ditambah dengan bukti lain

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk bersumpah dan selanjutnya mohon putusan, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor -----/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 16 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MEMUTUSKAN

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat., berbunyi “ Demi Allah, Saya bersumpah bahwa apa yang telah saya dalilkan dalam gugatan serta apa yang telah saya terangkan dalam persidangan adalah benar, dan jika saya berbohong saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku”;
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhi;



Bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 R.Bg./118 HIR. oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan gugatan cerai gugat dan termasuk dalam kategori perkawinan, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut (absolute competence) Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sebagaimana maksud pasal 145 R.Bg./129 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa



hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal Pasal 149 (4) R.Bg./125 (4) HIR., namun demikian Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 153 R.Bg./Pasal 129 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tegugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;



Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat buti a quo dapat diterima sebagai alat bukti dan materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat (SAKSI PGT) adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat, sehingga saksi quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat saksi a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mengajukan gugatan perceraian di wilayah pengadilan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan tentang Penggugat dan Tergugatn yang telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Desember 2008 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Penggugat dipandang sebagai



pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan kembali memberikan pertimbangan menyangkut pokok perkaranya sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 yang puncaknya pada bulan Desember 2019 yang disebabkan oleh karena :

- Orangtua Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat sehingga antara orang tua dan Penggugat bertengkar;



- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, yang mana Tergugat tidak lancar dalam memberikan nafkah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya menyangkut alasan-alasan gugatannya dan Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, saksi mana telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 1 (satu) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2019 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
  - ✓ Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
  - ✓ Penggugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat, karena orang tua Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, dimana Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, antara mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 1 (satu) orang saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan 1 (satu) orang saksi telah tergambar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, namun Majelis Hakim belum mempunyai keyakinan yang kuat tentang keadaan-keadaan a quo, oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah yang diucapkan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat adalah benar, karena bagaimana mungkin Penggugat sanggup mengucapkan kata-kata sumpah jika ianya tidak benar, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya menyangkut keadaan rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar, bahkan sudah berpisah tempat tinggal sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, surat bukti (P) serta keterangan 1 (satu) orang saksi ditambah dengan sumpah Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut fakta-fakta sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 September 2018 dan belum pernah bercerai;



- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2019 mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh karena :
  - ✓ Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;
  - ✓ Penggugat sering bertengkar dengan orang tua Penggugat, karena orang tua Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk mengasuh anak Penggugat;
- ❖ Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, dimana Tergugat menucapkan talak kepada Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- ❖ Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, antara mereka sudah tidak saling berkomunikasi, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- ❖ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 21 September 2018, namun pada bulan Oktober 2019 mereka berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Desember 2019 mereka berpisah tempat tinggal, dan sudah



tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 1 tahun lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dan tidak layak bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

**وإِذَا اشْتَدَّ مِنْ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. ( Kitab Ghoyatul Marem, hal 133 ).

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas, maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan secara hukum bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Djumadil Awwal 1442 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA dan Dra. MURAWATI, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA

Dra. MURAWATI, M.A.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T) .....	Rp.	240.000,-
4. PNBP (Panggilan P & T) .....	Rp.	20.000,-
5. PNBP (Biaya Redaksi) .....	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-
JUMLAH .....	Rp.	356.000,- .